



Aspek Hukum Pidana Perampasan Jenazah Akibat Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Kevin Gilbert Pattinama ^{1*}, John Dirk Pasalbessy ², Julianus Edwin Latupeirissa ³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: kpattinama@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v3i11.2104

Info Artikel

Keywords:

Legal Aspects; Criminal; Deprivation of the Corpse.

Kata Kunci:

Aspek Hukum; Tindak Pidana; Perampasan Jenazah.

Abstract

Introduction: The community plays an important role in complying with Government regulations and policies in suppressing the chain of transmission of Covid-19, for example, wearing masks, maintaining cleanliness, washing hands, and so on.

Purposes of the Research: The purpose of this study is to provide an overview of the qualifications of the crime of taking the corpse of Covid-19 according to the statutory regulations and the obstacles to investigating the crime of taking the body of Covid-19.

Methods of the Research: Research methods are used with normative juridical research types. The problem approach used is the legal approach, concept analysis approach, case approach, Source of legal materials used primary legal materials and secondary legal materials. Collection techniques through literature studies and then analyzed through the way of description using qualitative methods.

Result of the Research: The results of this study show that a criminal act of confiscating a corpse due to Covid-19 was committed by unscrupulous residents of Batu Merah Village, Ambon City. In the Judge's decision, the defendants had fulfilled the criminal element, namely the existence of actions from everyone who did not comply with the implementation and/or obstructed the implementation so that it caused a Public Health Emergency. With the higher rate of transmission of the virus, investigators are afraid to face face to examine suspects or witnesses. Therefore, the government needs to make specific regulations regarding the criminal act of confiscating the corpse of Covid-19.

Abstrak

Latar Belakang: Masyarakat memegang peranan penting untuk patuh menjalankan peraturan dan kebijakan Pemerintah dalam menekan rantai penyebaran covid-19 misalnya seperti menggunakan masker, menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan lain-lain.

Tujuan Penelitian: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kualifikasi tindak pidana perampasan jenazah Covid-19 menurut Peraturan perundang-Undangan dan hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana perampasan jenazah Covid-19.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep, pendekatan kasus, Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini bahwa terjadi suatu perbuatan pidana perampasan Jenazah akibat Covid-19 yang dilakukan oleh oknum warga Desa Batu Merah Kota Ambon, dalam putusan Hakim para terdakwa telah memenuhi unsur pidana yakni Adanya tindakan dari setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dengan tingkat penularan virus yang semakin tinggi membuat penyidik takut berhadapan langsung atau tatap muka untuk memeriksa tersangka ataupun saksi-saksi. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat peraturan secara spesifik mengenai tindak pidana perampasan jenazah Covid-19.

1. Pendahuluan

Di Tahun 2020 merupakan awal mula mimpi buruk bagi Indonesia yang tidak pernah dibayangkan oleh masyarakat seantero nusantara. 2 kasus awal virus Corona¹, per 21 September 2020, terdapat 248.852 kasus positif dengan peningkatan 4.176 kasus, 58.378 kasus dinamis (23,5%), 180.797 kasus sembuh (72,7%) dan 9.677 kasus. 9%) dengan normal 2.142 kasus kematian setiap hari pada Agustus 2020², ini dikarenakan kebijakan *lockdown* yang tidak pernah menjadi *alternative* pilihan oleh penguasa dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang tidak kunjung berhasil menahan laju peningkatan penyebaran virus corona ini bahkan hingga berujung dalam kebijakan *New Normal* yang terkesan sebagai pembiaran terhadap permasalahan yang menimpa tanah air ini. Penanggulangan kejahatan pada saat masa pandemi ini adalah penanganan perkara pidana yang ekstra kenapa karena negara dalam keadaan darurat penanganan bencana alam.³

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerintahkan agar segala strategi dan langkah yang dilakukan bagaimanapun (penanganan COVID-19) harus berlandaskan pada hukum sebagai legalitas dalam bertindak. Berkaitan dengan itu dalam prinsip negara hukum harus berdiri diatas ketentuan hukum sebagai sebuah instrumen dan bertindak yang legal. Menurut Kusnardi dan Harmaily menyebutkan negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga suatu Negara. Bagi yang memerintah dalam Negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.⁴

Sebagai landasan hukum isu Covid-19, pedoman dan strategi yang terkait dengan Covid-19 antara lain: Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, Redistribusi Rencana Keuangan dan Pengadaan Tenaga Kerja dan Produk Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun

¹ Pranita, *Virus Corona Masuk Di Indonesia Januari*. Indonesia 2020, h. 4

² Kementerian Kesehatan, *Peta Sebaran. Satuan Tugas Penanganan COVID-19*, 2020, h. 11

³ Hattu, J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. *Jurnal Belo*, 6(1), 11-31. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page11-31>

⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, *PS HTN FH UI dan Sinar Bakti*, 1998, h. 153

2020 tentang Penetapan Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kejadian Non-Bencana yang Menyebarkan Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Penyakit Virus Corona, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 yang secara tegas mengatur Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan yang mengatur tentang pengendalian cuci tangan, menjaga jarak dan penggunaan masker, terakhir Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona 2019 Penyakit Virus. Itu artinya memberikan legalitas bagi pemerintah dalam mengambil langkah yang tepat ditengah penyebaran virus corona demi keselamatan masyarakat Indonesia. Namun, faktanya di Indonesia secara khusus Provinsi Maluku, Dearah kota Ambon sendiri banyak menghadapi situasi dimana sering terjadi penjemputan dan perampasan jenazah terduga atau terkonfirmasi Covid-19 oleh keluarga atau warga sekitar.

Contoh kasus perampasan jenazah Covid-19 di Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Maluku, dimana ratusan warga menghadang mobil yang membawa jenazah berinisial HK. HK meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Dr. Haulussy pada jumat pagi mereka merampas jenazah dan mengeluarkannya dari dalam peti kemudian membawanya ke rumah keluarga untuk disemayamkan. Dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang kekarantinaan Kesehatan. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Agar supaya penanggulangan dapat berhasil, maka upaya harus diambil mengingat struktur kehidupan atau bencana dari kesalahan yang sebenarnya. Ini penting, jika tidak, itu akan menyebabkan biaya sosial yang tinggi dan konsekuensi yang merugikan di daerah meskipun tingkat pencapaiannya sangat tidak efektif.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁵. Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan mempelajari tujuan hukum, aturan hukum, dan norma-norma. Penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Perdana Media Grup, 2005, h. 35.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Perampasan Jenazah Covid-19

Di Indoensia terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang tindakan menolak jenazah atau menghalangi proses pemakaman atau tindakan yang tergolong memaksa/ menyuruh pejabat berwenang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan seperti Pasal 178, 211, 212, 216, dan 218 KUHP serta Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, namun dalam tulisan ini yang menjadi objek penelitian penulis adalah jenazah covid-19 yang pada dasarnya telah di golongkan kedalam kategori wabah/ penyakit menular oleh WHO yang artinya berbeda dengan jenazah pada umumnya, oleh sebab itu penulis hanya akan menguraikan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Karena Pasal-Pasal pada KUHP hanya mengatur tentang tindakan menolak jenazah secara umum, tidak spesifik pada jenazah yang mengandung wabah/penyakit menular. Banyak kasus yang berkaitan dengan perampasan jenazah oleh pihak keluarga. Kesalahan ini merupakan suatu tindak pidana yang tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Terjadi Di Provinsi Maluku, Kota Ambon, Pada tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dimana Puluhan warga di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon menghadang ambulance dan mengambil paksa jenazah yang terindikasi terpapar Covid-19. Warga menghadang ambulance milik RSUD Haulussy bernomor Polisi DE 9004 AM pada pukul 15.22 WIT, saat iring-iringan hendak menuju TPU Hunuth Ambon. Saat ambulance tak bisa berjalan, massa langsung membuka pintu belakang lalu mengeluarkan peti jenazah. Ratusan warga tersebut menolak jenazah berinisial HK untuk dimakamkan sesuai dengan protokol Covid-19. "Kasih turun. Kasih turun. Ambil-ambil. Kamorang paleng (kalian terlalu). Katong sodara seng (saudara kami tidak) Covid," teriak warga sambil mengeluarkan peti jenazah dari dalam ambulance. Sejumlah petugas yang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap berusaha memberikan pemahaman kepada warga, namun tetap tidak dihiraukan. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka yang letaknya tak jauh dari jalan utama tersebut. Ketua Harian Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang yang dikonfirmasi Gatra.com menjelaskan, pasien yang meninggal merupakan pasien kasus 577 dengan inisial HK. Atas kejadian tersebut, menurut Kasrul, pihaknya telah melakukan pendekatan dengan keluarga pasien. Alhasil, keluarga menginginkan agar pemakaman pasien dilaksanakan di kawasan Warasia Desa Batu Merah, dan menolak untuk dimakamkan di TPU Hunut yang adalah lokasi yang disediakan Pemerintah Kota (Pemkot) khusus untuk pemakaman pasien Covid 19. Namun, tetap memberlakukan protokol Covid.

B. Kualifikasi Perbuatan Perampasan Jenazah Covid-19 Sebagai Tindak Pidana Kejarantinaan Dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2018

Perbuatan perampasan jenazah covid-19 merupakan tindak pidana kejarantinaan. Diketahui bahwa infeksi covid-19 dapat menimbulkan kematian pada orang yang terinfeksi, walaupun tidak semua orang yang terinfeksi akan berakhir pada kematian. Mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim, saat seseorang meninggal dunia maka sudah selayaknya akan segera dikebumikan. Keluarga yang ditinggalkan akan meminta

jenazah keluarganya untuk melakukan proses pemakaman, tetapi bila jenazah tersebut merupakan pasien terduga atau terkonfirmasi covid-19 maka untuk proses pemakaman jenazah mengikuti aturan penanganan covid-19. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa terjadi perampasan Jenazah Covid-19 di Kota Ambon, lebih tepat pada Kecamatan Sirimau Desa Batu Merah. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 15.00 WIT ketika iring-iringan jenazah almarhum Hasan Keiya sampai di depan Rumah Makan Arema di jalan Jenderal Sudirman, maka para terdakwa yang sudah menunggu di depan rumah Makan Arema kemudian menghadang iring-iringan jenazah lalu mengambil paksa jenazah almarhum Hasan Keiya. Dalam proses persidangan di pengadilan bahwa; 1) Menyatakan terdakwa Adam Manitu, terdakwa Muhammad Husni Leuli alias Ongen, terdakwa Sarif Borut alias Sarif, terdakwa Sahrul ode Tami alias Aco, terdakwa Bayu Syarif alias Bayu, terdakwa Vihamsa ode Adja alias la Onyong, terdakwa Moh. Sukri tuanaya alias Sukri, terdakwa Hasna Suailo alias mama Onco, terdakwa Naci Iba alias ibu Anggun dan terdakwa Yana alias mama Ana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekarantinaan kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan kedua; 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Adam Manitu, terdakwa Muhammad Husni Leuli alias Ongen, terdakwa Sarif Borut alias Sarif, terdakwa Sahrul ode Tami alias Aco, terdakwa Bayu Syarif alias Bayu, terdakwa Hamsa ode Adja alias La Onyong dan terdakwa Moh. Sukri Tuanaya alias Sukri, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan untuk terdakwa Hasna Suailo alias mama Onco, terdakwa Naci Iba alias ibu Anggun, terdakwa Yana alias mama Ana, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari; 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berjalannya kasus ini, sampai pada putusan pengadilan dengan menggunakan pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1) Unsur Setiap Orang Dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang/badan Hukum sebagai subjek Hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atau melakukan suatu perbuatan sehingga dipidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Artinya fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat akal dan naluri/pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu terdakwa dapat/mampu mempertanggung jawabkan semuaperbuatannya; dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi; 2) Unsur Tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yakni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat; unsur ini merujuk kepada Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan”; 3) Sebagai Orang Yang Melakukan yakni Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan; unsur ini bersifat alternative artinya dapat dibuktikan hanya bagian unsur yang bersesuaian dengan fakta persidangan yang terungkap ataupun dapat pula di buktikan semuanya, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan para terdakwa secara bersama-sama turut serta melakukan perbuatan menghalang-langi petugas pengantar

jenazah almarhum H.K yang telah dinyatakan positif Covid-19 untuk dimakamkan di TPU Desa Hunuth.

Berdasarkan unsur-unsur diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa perbuatan merampas jenazah Covid-19 itu terpenuhi. Unsur pada pasal 93 sebagai perbuatan pidana adalah adanya tindakan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Artinya, dalam hal penanganan Covid-19 Pemerintah telah memilih PSBB sebagai respon untuk menangani Covid-19. Maka terkait unsur melawan hukum dalam Pasal 93 UU KK adalah adanya tindakan dari setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan PSBB dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan PSBB sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Dengan demikian dari putusan hakim yang menurut penulis terlalu ringan tidak memberikan efek jera bagi para pelaku perampasan jenazah covid -19 tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

C. Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekarantinaan

Memahami konteks tindak pidana kesehatan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi merupakan suatu kewenangan. Istilah kewenangan sering disebut dengan *authority*, *gezag* atau yuridiksi. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah. Wewenang ini merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 6 ayat: (1) Penyidik adalah: a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Ayat (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Proses penyidikan kasus perampasan jenazah covid-19 di Kota Ambon, hasil wawancara dengan pihak penyidik bahwa hambatan yang dihadapi dalam pengumpulan alat bukti materil dalam hal ini adalah : 1) Dikarenakan saksi-saksi terhadap peristiwa yang mengetahui dugaan peristiwa tersebut dalam proses Penyidikan para saksi tidak mau hadir dengan berbagai macam alasan dan terkadang para saksi tidak bersedia hadir dengan alasan malas dan takut untuk menjadi saksi dan dimintai keterangan oleh penyidik dan juga penyidik harus menentukan melihat bukti petunjuk dari berbagai sumber media elektronik; 2) Ketakutan masyarakat hadir sebagai saksi juga di dasari dengan alasan karena kondisi Covid-19, masyarakat takut tertular virus; 3) Dengan tingkat penularan virus yang semakin tinggi membuat penyidik takut berhadapan langsung atau tatap muka untuk memeriksa tersangka ataupun sanksi.

Uraian hambatan diatas bila dianalisis dengan teori system hukum (*legal system*) yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, dalam bukunya yang berjudul "*The Legal System A Social Science Perspective*", menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat

⁶ S F. Marbun. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.. 1997. h. 154

struktur hukum, substansi hukum (perundangundangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Sistem hukum harus memuat *Substantive Law, Legal Structure, dan Legal Culture*. Tegaknya hukum tergantung kepada budaya hukum di masyarakat, sementara itu budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan dan kepentingan-kepentingan.⁷ Bahwa melihat dari aturan-aturan tersebut, pada kasus yang berkaitan dengan penetapan tersangka pada kasus perampasan jenazah Covid-19 di Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Maluku, dimana ratusan warga menghadang mobil yang membawa jenazah berinisial HK. HK meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Dr. Haulussy pada jumat pagi mereka merampas jenazah dan mengeluarkannya dari dalam peti kemudian membawanya ke rumah keluarga untuk disemayamkan.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah dijelaskan dengan berdasarkan aturan-aturan hukum yang telah disebutkan sebelumnya maka berkaitan dengan perkara yang diteliti berkaitan dengan Kasus di Kota Ambon, pasal yang di kenakan adalah Pasal 93. Menurut penulis bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya, dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁸

4. Kesimpulan

Penerapan hukum pidana kepada oknum penjemputan paksa jenazah terduga atau terkonfirmasi covid-19, berkaitan pertanggungjawaban dalam sifat tercela dari tindak pidana ini disesuaikan dengan peran atau kontribusi oknum dalam membuat tindak pidana. Penegak hukum dapat menjerat oknum penjemputan paksa jenazah terduga atau terkonfirmasi covid-19 dengan KUHP, dan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Hambatan dihadapi penyidik dalam pengumpulan alat bukti materil dalam hal ini adalah para saksi tidak mau hadir dengan berbagai macam alasan dan terkadang para saksi tidak bersedia hadir dengan alasan malas dan takut untuk menjadi saksi dan dimintai keterangan oleh penyidik. Pemerintah agar membuat peraturan secara spesifik mengenai tindak pidana pengambilan secara paksa jenazah covid 19, dan kemudian perlu adanya perlindungan lewat sarana dan prasarana bagi para penegak hukum ketika melakukan proses pemeriksaan pelaku maupun saksi perkara covid-19.

Daftar Referensi

Buku

SF. Marbun. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty. 1997.

⁷ Bismar Nasution, *Ekonomi Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Medan: 2004, h. 21.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2015. h. 41.

Bismar Nasution, *Ekonomi Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Medan: 2004

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Tahun 2015.

Online/ Word Wide Web, Dan Lain-Lain

Kementerian Kesehatan, *Peta Sebaran. Satuan Tugas Penanganan COVID-19*, 2020.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, 1998.

Pranita, *Virus Corona Masuk di Indonesia Januari*. Indonesia 2020.